



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG  
DENGAN  
PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

NOMOR: 002/FH-MOA/XII/2021

NOMOR: 001/ORI-NTT/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21/12/2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- SITI SYAHIDA** : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kupang, berkedudukan di Kota Kupang, Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 17, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**2. DARIUS BEDA DATON** : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kupang, Jalan El Tari, No. 17, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unsur Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Hukum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Kupang tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Kupang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Nota Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standra kualitas dan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Persiapan penyelenggaraan PKL;
- b. Penyelenggaraan PKL; dan
- c. Pasca penyelenggaraan PKL.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Persiapan penyelenggaraan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembekalan bagi Mahasiswa yang akan mengikuti PKL;
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup materi:
  - a. Tata tertib pelaksanaan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Kriteria penilaian PKL.
- (3) Penyelenggaraan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pada tiap periode penyelenggaraan diikuti oleh Mahasiswa **PIHAK KESATU** paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) orang;
  - (4) Dalam tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KESATU** menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan selaku penanggungjawab dari Mahasiswa Peserta PKL serta bertindak sebagai narahubung dalam pelaksanaan PKL;
  - (5) Koordinator magang di lingkungan **PIHAK KEDUA** pada tiap periode penyelenggaraan akan ditentukan kemudian oleh **PIHAK KEDUA**;
  - (6) Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik non pengajaran;
  - (7) Pasca penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penilaian dari **PIHAK KEDUA** sebagai bahan penilaian akhir penyelenggaraan PKL oleh **PIHAK KESATU**, serta penyerahan piagam kepesertaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa peserta PKL.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA**

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah:

- a. Memberikan pembekalan kepada Mahasiswa calon peserta PKL sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Mengirim mahasiswa peserta dengan kuantitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3);
- c. Mengawasi mahasiswa peserta PKL agar mengikuti jam kerja dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengawasi mahasiawa PKL agar mengikuti semua kegiatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Mengawasi mahasiswa PKL agar menjaga nama baik almamater selama menjadi peserta PKL.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	↓



**Pasal 5**

**TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA**


Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang penyelenggaraan PKL bagi Mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama;
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa peserta PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama;
3. Memberikan penilaian kepada peserta PKL secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
4. Menyerahkan Piagam Kepesertaan bagi Mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah melalui dan dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan kegiatan PKL di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**

- (1) Apabila ada perubahan alamat Narahubung, masing-masing **PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perubahan alamat tersebut;
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung disampaikan masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan Narahubung.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 11**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

**Pasal 12**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
  
E020FAJX521401749  
**SITI SYAHIDA NURANI**

**PIHAK KEDUA**  
  
**DARIUS BEDA DATON**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	↓